

TIM PEMBINA - TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM – KPU KABUPATEN WAKATOBI

Kpt 4 TAHUN 2026, 6 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 ayat (4) tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- Dasar hukum pada keputusan ini yaitu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Keputusan ini mengatur tentang penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran 2 Halaman